

Pengaruh Pemutihan Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Safinatun Khasanah¹, Eko Sasongko Priyadi²

Universitas Pamulang, Indonesia

Safinatunkhasanah5@gmail.com

Submitted: 18th July 2026 | **Edited:** 23rd August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Khasanah, S., & Priyadi, E. S. (2026). Pengaruh Pemutihan Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 2014-2029.

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax (MVT) compliance remains an important issue in optimizing local tax revenue, particularly in areas where the realization of MVT revenue has not yet reached its target. This study aims to examine the effects of tax amnesty programs, tax digitalization, and tax socialization on taxpayers' compliance in paying Motor Vehicle Tax at Kajen Samsat, Pekalongan Regency. A quantitative approach with a causal associative design was employed. Primary data were collected through questionnaires from 100 motor vehicle taxpayers selected using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of IBM SPSS Statistics 27. The findings show that the tax amnesty program has a positive and significant effect on taxpayers' compliance in paying MVT ($\beta = 0.597$; $p < 0.001$). In contrast, tax digitalization has a negative but statistically insignificant effect ($\beta = -0.093$; $p = 0.405$), while tax socialization has a positive but statistically insignificant effect ($\beta = 0.147$; $p = 0.201$). Simultaneously, tax amnesty, tax digitalization, and tax socialization significantly affect MVT compliance ($F = 21.718$; $p < 0.001$). The model explains 38.6% of the variation in taxpayers' compliance.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Amnesty, Tax Digitalization, Tax Socialization, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam optimalisasi penerimaannya. Di Kabupaten Pekalongan, realisasi penerimaan PKB menunjukkan kondisi yang belum optimal. Realisasi pada tahun 2021 mencapai 95,17%, kemudian menurun menjadi 80,17% pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing hanya mencapai 69,85% dan 75,69%. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan PKB yang perlu

mendapat perhatian. Rizal (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan berbagai faktor yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya, sedangkan penelitian Yustrianthe et al. (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh karakteristik dan kondisi pelayanan perpajakan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar pajak, tetapi juga dengan kebijakan dan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.

Salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mendorong kepatuhan adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu pemberian keringanan melalui penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk kembali memenuhi kewajibannya. Syafitri et al. (2025) menemukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara Utomo dan Iswara (2021) juga menunjukkan bahwa program pemutihan menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan beban sanksi dapat menjadi stimulus bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunda. Namun demikian, efektivitas kebijakan pemutihan tidak selalu dapat dipisahkan dari kondisi wajib pajak dan karakteristik kebijakan yang diterapkan pada masing-masing daerah. Oleh karena itu, pengujian kembali pada konteks Samsat Kajen diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pekalongan.

Selain kebijakan pemutihan, perkembangan teknologi mendorong perubahan dalam pelayanan perpajakan melalui digitalisasi. Digitalisasi perpajakan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, mengakses layanan, dan melakukan pembayaran sehingga biaya kepatuhan menjadi lebih rendah. Agustiani et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan pajak dapat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, sedangkan Ardika et al. (2023) menemukan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hubungan tersebut dapat diperkuat melalui sosialisasi. Namun, hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten. Amalia dan Anwar (2023), misalnya, menemukan bahwa modernisasi sistem

administrasi perpajakan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan Tanjung (2023) menemukan bahwa digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi. Faktor pemahaman, kemudahan penggunaan, serta kemampuan wajib pajak dalam mengakses layanan digital dapat menentukan efektivitas digitalisasi. Hal ini menjadi salah satu alasan penting untuk menguji pengaruh digitalisasi pajak pada konteks wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kajen.

Faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi berfungsi memberikan informasi mengenai ketentuan, prosedur, manfaat, serta konsekuensi dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Oktaviani et al. (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berkaitan dengan kepatuhan melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, sedangkan Yusuf et al. (2022) menunjukkan pentingnya sosialisasi, pengetahuan, dan sanksi dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, hasil penelitian mengenai pengaruh langsung sosialisasi juga tidak sepenuhnya seragam. Malik et al. (2023) menemukan bahwa sosialisasi pajak digital memiliki hubungan positif dengan kepatuhan, sementara Purnama Dewi et al. (2023) menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap mengenai sejauh mana sosialisasi mampu mendorong kepatuhan, khususnya ketika wajib pajak juga dihadapkan pada perubahan layanan perpajakan berbasis digital. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior, perilaku kepatuhan dapat dipahami melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku; Taing dan Chang (2021) menunjukkan bahwa ketiga komponen tersebut relevan dalam menjelaskan niat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kebijakan pemutihan, digitalisasi, dan sosialisasi dapat dipandang sebagai faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan kondisi penerimaan PKB di Kabupaten Pekalongan, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, serta pentingnya kebijakan pemutihan, digitalisasi, dan sosialisasi dalam pelayanan perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemutihan pajak, digitalisasi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kajen Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dengan menguji ketiga faktor tersebut secara simultan dalam konteks wajib pajak kendaraan bermotor pada tingkat daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola Samsat dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan PKB.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori perilaku yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan. Taing dan Chang (2021) menjelaskan bahwa niat dalam TPB dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Ketiga komponen tersebut menjelaskan bagaimana pertimbangan individu terhadap suatu tindakan, pengaruh lingkungan sosial, serta persepsi mengenai kemampuan untuk melakukan tindakan dapat membentuk niat dan perilaku. Dalam konteks perpajakan, Hermawan et al. (2021) menunjukkan bahwa konstruk TPB dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak, termasuk melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dengan demikian, TPB relevan digunakan sebagai landasan untuk memahami keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Putra dan Osman (2019) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dapat dipahami melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang membentuk kecenderungan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor, kepatuhan tercermin dari kesediaan wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) menunjukkan bahwa karakteristik wajib pajak dan faktor perpajakan dapat berhubungan dengan kepatuhan pembayaran PKB. Oleh karena itu, kepatuhan dalam penelitian ini diposisikan sebagai perilaku akhir

yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan, kemudahan pelayanan, dan informasi yang diterima wajib pajak.

Pemutihan pajak

Pemutihan pajak merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan kepada wajib pajak, terutama melalui penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak. Kebijakan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban administratif yang lebih ringan. Subandi dan Tjaraka (2023) menunjukkan bahwa kebijakan insentif atau keringanan perpajakan dapat dikaitkan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, terutama ketika kebijakan tersebut dipersepsikan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Dalam perspektif TPB, pemutihan dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak karena beban yang harus ditanggung menjadi lebih ringan. Selain itu, kebijakan tersebut dapat meningkatkan persepsi bahwa pembayaran pajak lebih mudah dilakukan dan memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak. Berdasarkan argumentasi tersebut, pemutihan pajak diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan membayar PKB.

Digitalisasi pajak

Digitalisasi pajak merupakan penerapan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan perpajakan, termasuk penyediaan informasi, pendaftaran, pembayaran, dan pelayanan perpajakan secara elektronik. Penggunaan teknologi dapat mengurangi hambatan administratif dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hermawan et al. (2021) menemukan bahwa teknologi informasi berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, sehingga pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung perilaku kepatuhan. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa semakin mudah akses terhadap layanan perpajakan, semakin besar peluang wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam kerangka TPB, digitalisasi terutama berkaitan dengan perceived behavioral control karena kemudahan sistem dapat meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai kemampuan dan kemudahannya dalam membayar pajak. Namun, efektivitas digitalisasi tetap bergantung pada kemampuan pengguna, pemahaman teknologi, serta akses terhadap layanan. Oleh karena itu, pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan perlu diuji secara empiris pada wajib pajak PKB di Samsat Kajan.

Sosialisasi pajak

Digitalisasi pajak merupakan penerapan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan perpajakan, termasuk penyediaan informasi, pendaftaran, pembayaran, dan pelayanan perpajakan secara elektronik. Penggunaan teknologi dapat mengurangi hambatan administratif dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hermawan et al. (2021) menemukan bahwa teknologi informasi berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, sehingga pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung perilaku kepatuhan. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa semakin mudah akses terhadap layanan perpajakan, semakin besar peluang wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam kerangka TPB, digitalisasi terutama berkaitan dengan *perceived behavioral control* karena kemudahan sistem dapat meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai kemampuan dan kemudahannya dalam membayar pajak. Namun, efektivitas digitalisasi tetap bergantung pada kemampuan pengguna, pemahaman teknologi, serta akses terhadap layanan. Oleh karena itu, pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan perlu diuji secara empiris pada wajib pajak PKB di Samsat Kajen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data empiris yang diperoleh dari responden (Bougie & Sekaran, 2019). Populasi penelitian ditetapkan pada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar dan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Samsat Kajen Kabupaten Pekalongan. Jumlah populasi sebanyak 401.626 wajib pajak mengacu pada data populasi yang menjadi dasar penelitian, sehingga unit analisis disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu wajib pajak kendaraan roda dua. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria responden berusia minimal 17 tahun, memiliki atau terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, berdomisili atau terdaftar pada wilayah pelayanan Samsat Kajen, serta pernah melakukan pembayaran PKB pada periode penelitian. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*error tolerance*) sebesar 10%. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan secara langsung dan melalui

Google Form. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert. Operasionalisasi variabel mencakup definisi operasional, indikator, sumber indikator, jumlah butir pertanyaan, dan skala pengukuran untuk memastikan setiap variabel dapat diukur secara konsisten dan sesuai dengan konsep penelitian (Bougie & Sekaran, 2019).

Data yang terkumpul diolah menggunakan SPSS versi 27 melalui analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi (R^2), uji t, dan uji F. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan instrumen mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten, sedangkan uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi untuk memastikan kelayakan model yang digunakan (Hair et al., 2019). Pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), dengan nilai Sig. $< 0,05$ menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, sedangkan nilai Sig. $> 0,05$ menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Mengingat seluruh variabel penelitian diukur menggunakan kuesioner yang sama dan dikumpulkan dalam periode yang relatif bersamaan, terdapat kemungkinan common method bias. Potensi tersebut diminimalkan melalui penyusunan pertanyaan secara jelas dan tidak mengarahkan, pengaturan urutan pertanyaan, serta pemberian informasi kepada responden bahwa jawaban bersifat anonim dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Meskipun demikian, kemungkinan common method bias tetap diakui sebagai keterbatasan metodologis karena penggunaan satu sumber data dalam penelitian survei dapat memengaruhi hubungan antarvariabel yang diukur (Podsakoff et al., 2024).

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 100 responden, variabel pemutihan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 21,61, digitalisasi pajak sebesar 21,07, sosialisasi pajak sebesar 20,85, dan kepatuhan membayar PKB sebesar 20,96. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap seluruh variabel yang diteliti, sementara variasi jawaban yang relatif terkendali menunjukkan adanya kecenderungan penilaian yang cukup konsisten.

Selanjutnya, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel pemutihan pajak, digitalisasi pajak, sosialisasi pajak, dan kepatuhan membayar

PKB memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel sebesar 0,1966 serta nilai signifikansi kurang dari 0,001. Dengan demikian, seluruh item dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur konstruk penelitian. Kesalahan penulisan kode item Y..5 pada tabel juga diperbaiki menjadi Y.5.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,837 untuk pemutihan pajak, 0,881 untuk digitalisasi pajak, 0,899 untuk sosialisasi pajak, dan 0,829 untuk kepatuhan membayar PKB. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas 0,70 yang umum digunakan untuk menunjukkan konsistensi internal instrumen yang memadai dalam penelitian sosial dan bisnis (Hair et al., 2019). Oleh karena itu, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan pada tahap analisis berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki kemampuan pengukuran yang memadai, sehingga hasil analisis selanjutnya dapat didasarkan pada data yang relatif konsisten dan sesuai dengan konstruk yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi persyaratan untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian, uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,128, yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual model tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa nilai Tolerance seluruh variabel independen berada di atas 0,10, sedangkan nilai VIF berada di bawah 10. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas dalam model, sehingga masing-masing variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam analisis regresi tanpa menunjukkan hubungan linear yang berlebihan. Sementara itu, berdasarkan hasil uji scatterplot, ditemukan hasil titik-titik residual tersebar secara relatif acak di atas dan di bawah garis atau angka 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada model. Secara keseluruhan, hasil uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas memberikan bukti bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar analisis regresi linear berganda dan dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesis (Hair et al., 2019).

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan $Y = 6,722 + 0,627X_1 - 0,090X_2 + 0,124X_3$. Persamaan tersebut menunjukkan arah hubungan masing-masing variabel independen dengan kepatuhan membayar PKB ketika variabel lainnya dikendalikan dalam model. Nilai konstanta sebesar 6,722 menunjukkan nilai dasar kepatuhan membayar PKB ketika seluruh variabel independen berada pada kondisi konstan. Pemutihan pajak memiliki koefisien positif sebesar 0,627 dengan nilai signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa semakin baik persepsi responden terhadap kebijakan pemutihan pajak, semakin tinggi kecenderungan kepatuhan membayar PKB dalam model penelitian. Sebaliknya, digitalisasi pajak memiliki koefisien negatif sebesar $-0,090$ dengan nilai signifikansi 0,405, sehingga arah hubungan yang negatif tersebut belum dapat dinyatakan sebagai hubungan yang signifikan secara statistik. Dengan demikian, koefisien negatif tidak dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa digitalisasi pajak menurunkan kepatuhan membayar PKB. Sementara itu, sosialisasi pajak memiliki koefisien positif sebesar 0,124 dengan nilai signifikansi 0,201, yang menunjukkan arah hubungan positif, tetapi belum terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa sosialisasi pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan membayar PKB. Dengan mempertimbangkan desain penelitian yang bersifat cross-sectional, hasil regresi tersebut lebih tepat dipahami sebagai hubungan statistik antarvariabel dalam model penelitian dan tidak digunakan untuk menarik kesimpulan kausal secara mutlak (Hair et al., 2019).

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,636 ^a	,404	,386	2,014

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,386. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemutihan pajak, digitalisasi pajak, dan sosialisasi pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 38,6% variasi kepatuhan membayar PKB, sedangkan 61,4% lainnya berkaitan dengan faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup, tetapi kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar variabel yang diteliti, seperti kesadaran wajib

pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi terhadap sanksi, kondisi ekonomi, maupun faktor perilaku lainnya. Oleh karena itu, hasil koefisien determinasi juga memberikan ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model dengan memasukkan variabel lain yang relevan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 2. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	264,348	3	88,116	21,718	,000 ^b
Residual	389,492	96	4,057		
Total	653,840	99			

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji simultan menghasilkan nilai F sebesar 21,718 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemutihan pajak, digitalisasi pajak, dan sosialisasi pajak secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan membayar PKB dalam model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan satu aspek kebijakan atau pelayanan, tetapi dapat dipahami melalui kombinasi kebijakan pemutihan, pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital, dan penyampaian informasi perpajakan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,722	1,997		3,366	,001
Pemutihan pajak	,627	,098	,597	6,417	,000
Digitalisasi pajak	-,090	,107	-,093	-,837	,405
Sosialisasi pajak	,124	,096	,147	1,287	,201

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 3, pemutihan pajak menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan membayar PKB, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t sebesar 6,417 dengan signifikansi kurang dari 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak menjadi variabel yang paling kuat dalam model berdasarkan nilai koefisien beta terstandarisasi, sehingga peningkatan persepsi terhadap kebijakan pemutihan berkaitan dengan meningkatnya kepatuhan membayar PKB. Sementara itu, digitalisasi pajak memiliki arah hubungan negatif, tetapi tidak signifikan ($t = -0,837$;

Sig. = 0,405), sehingga hasil tersebut belum memberikan bukti yang cukup bahwa digitalisasi berkaitan dengan perubahan kepatuhan membayar PKB. Demikian pula, sosialisasi pajak menunjukkan arah hubungan positif, tetapi tidak signifikan ($t = 1,287$; Sig. = 0,201). Dengan demikian, hanya pemutihan pajak yang memperoleh dukungan empiris secara parsial dalam model penelitian, sedangkan hasil pada digitalisasi dan sosialisasi perlu dipahami sebagai temuan yang belum terbukti secara statistik dan selanjutnya perlu dijelaskan melalui karakteristik responden serta konteks pelaksanaan layanan perpajakan.

Pembahasan

Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PKB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan membayar PKB. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberian keringanan berupa penghapusan atau pengurangan beban tertentu atas tunggakan dapat menjadi dorongan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya. Ketika beban pembayaran menjadi lebih ringan, hambatan yang sebelumnya menyebabkan wajib pajak menunda pembayaran dapat berkurang sehingga muncul kesempatan untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rasyid (2022) yang menemukan bahwa efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Darmayani dan Hasibuan (2022), yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bangli, serta Dewanti dan Jati (2024) yang menemukan adanya pengaruh positif kebijakan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Tabanan. Namun, temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian mengenai wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Semarang II yang menemukan bahwa pemutihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemutihan dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, bentuk kebijakan, kondisi wajib pajak, serta pelaksanaan program. Dalam konteks Samsat Kajen, hasil penelitian mengindikasikan bahwa manfaat langsung yang dirasakan melalui keringanan tunggakan menjadi faktor yang lebih mampu mendorong kepatuhan. Implikasinya, program pemutihan dapat

dipertahankan sebagai instrumen peningkatan kepatuhan, tetapi pelaksanaannya perlu dikomunikasikan secara jelas dan tidak terlalu sering agar tidak membentuk harapan bahwa keterlambatan pembayaran akan selalu memperoleh keringanan.

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PKB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak belum memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan membayar PKB. Temuan ini mengindikasikan bahwa tersedianya layanan perpajakan berbasis digital belum secara otomatis mengubah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pemanfaatan teknologi tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada kemudahan penggunaan, pemahaman wajib pajak, akses terhadap teknologi, keandalan sistem, serta kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Aini (2024) di Kabupaten Kendal yang menemukan bahwa digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari modernisasi pelayanan perpajakan yang diharapkan mampu mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan kepatuhan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak cukup hanya dengan menyediakan kanal pembayaran elektronik, tetapi harus diikuti dengan kualitas sistem dan kesiapan pengguna. Dalam konteks Samsat Kajen, tidak signifikannya digitalisasi dapat menjadi indikasi bahwa sebagian wajib pajak masih belum menjadikan layanan digital sebagai pilihan utama atau belum memperoleh manfaat yang cukup besar dibandingkan pelayanan secara langsung. Oleh karena itu, pengelola Samsat perlu meningkatkan kemudahan penggunaan layanan digital, memberikan panduan yang sederhana, serta menyediakan pendampingan bagi wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan layanan elektronik.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PKB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki arah hubungan positif, tetapi belum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kepatuhan membayar PKB. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan belum cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku wajib pajak dalam konteks penelitian ini. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Susanti dan Setiawan (2019) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Denpasar. Perbedaan juga terlihat pada penelitian Gurning dan Sukartha (2024), yang menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar. Di sisi lain, penelitian Aini (2024) di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan pola yang berbeda dengan sejumlah penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan karakteristik responden, media yang digunakan, intensitas dan kualitas sosialisasi, serta sejauh mana informasi yang diberikan mampu menjawab kebutuhan praktis wajib pajak. Sosialisasi yang hanya berisi informasi umum mengenai kewajiban pajak belum tentu menghasilkan perubahan perilaku apabila tidak disertai informasi praktis mengenai prosedur pembayaran, batas waktu, konsekuensi tunggakan, dan kemudahan pelayanan. Oleh karena itu, sosialisasi di Samsat KAJEN perlu diarahkan pada komunikasi yang lebih aplikatif, sederhana, dan sesuai dengan karakteristik wajib pajak sehingga informasi yang diterima tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi dapat mendorong tindakan pembayaran PKB.

Pengaruh Pemutihan Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PKB

Secara simultan, pemutihan pajak, digitalisasi pajak, dan sosialisasi pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan membayar PKB. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang dapat dipahami melalui kombinasi kebijakan, pelayanan, dan komunikasi perpajakan. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa beberapa instrumen pelayanan dan kebijakan perpajakan dapat bekerja secara bersama-sama dalam membentuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Misalnya, Dewanti dan Jati (2024) menemukan bahwa pemutihan pajak, layanan Samsat Drive Thru, dan sanksi pajak secara bersama-sama berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan Kirana dan Mujiyati (2024) menunjukkan bahwa program pemutihan dan sosialisasi merupakan bagian dari faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kepatuhan tidak cukup dilakukan melalui satu kebijakan, tetapi memerlukan kombinasi instrumen yang saling mendukung. Meskipun demikian, hasil parsial menunjukkan bahwa tidak semua instrumen memiliki kekuatan hubungan yang sama. Pemutihan lebih

terlihat sebagai stimulus langsung bagi wajib pajak, sedangkan digitalisasi dan sosialisasi membutuhkan dukungan dari kualitas implementasi serta penerimaan masyarakat. Implikasi praktisnya, Samsat Kajen perlu mengintegrasikan kebijakan keringanan pajak dengan peningkatan kualitas layanan digital dan strategi komunikasi yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran PKB tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya layanan dan informasi perpajakan, tetapi lebih kuat berkaitan dengan kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa pemutihan pajak memiliki peran penting sebagai stimulus kepatuhan, sedangkan digitalisasi dan sosialisasi memerlukan dukungan kualitas layanan, kemudahan penggunaan, serta pendekatan komunikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Kontribusi penelitian terletak pada pemberian bukti empiris mengenai perbedaan efektivitas instrumen kebijakan, pelayanan, dan komunikasi dalam konteks wajib pajak kendaraan roda dua di Samsat Kajen Kabupaten Pekalongan. Implikasinya, peningkatan kepatuhan perlu diarahkan pada strategi yang terintegrasi, yaitu mempertahankan kebijakan keringanan secara terukur sekaligus memperbaiki akses layanan digital dan kualitas sosialisasi agar lebih praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, A. D., Noor, I., & Ismatullah, I. (2025). Pengaruh digitalisasi pengelolaan PBB-P2 dan good government governance terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi). *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 974-987.
- Aini, A. N. (2024). *Pengaruh digitalisasi perpajakan, sosialisasi pajak, program pemutihan pajak dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal*. Universitas Diponegoro.
- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi sosialisasi perpajakan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 247-258.
- Ardika, M. I., Hardika, N. S., & Suardani, A. A. P. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(2), 61-68.

- Darmayani, S. A. P. S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2693-2705.
- Dewanti, I. A. C., & Jati, I. K. (2024). Pemutihan pajak, Samsat *Drive Thru*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 1038-1050.
- Gurning, H., & Sukartha, P. D. Y. (2024). Sosialisasi, penerapan Samsat *Drive Thru* dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 1070-1078.
- Hermawan, S., Lesmana, T. Y., Rahayu, D., Nirwana, N. Q. S., & Rahayu, R. A. (2021). Theory of Planned Behavior, information technology, and taxpayer compliance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 23(2).
- Kirana, M. G. Z., & Mujiyati. (2024). Analisis pengaruh program pemutihan pajak, layanan Samsat keliling, program E-Samsat dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1.1).
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6).
- Malik, R. A., Mulyatini, N., Akbar, D. S., & Rizkia, T. S. (2023). How digital tax socialization moderates e-filling against individual taxpayer compliance. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(3), 715-730.
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89-96.
- Purnama Dewi, N. M. R., Wirakusuma, M. G., & Sisdyani, E. A. (2023). Pengaruh insentif pajak pada hubungan antara digitalisasi, sosialisasi, kompleksitas dan kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5), 1406-1418.
- Putra, A. F., & Osman, A. H. (2019). Tax compliance of MSME's taxpayer: Implementation of Theory of Planned Behavior. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), 1-10.
- Rasyid, F. F. (2022). Pengaruh efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: Studi kasus pada Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2).
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76-90.
- Subandi, H., & Tjaraka, H. (2023). Tax compliance and tax incentives during a pandemic (Covid-19): Evidence from MSMEs in Indonesia. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2).
- Sulistyawati, A. I., Sujarwati, I., & Santoso, A. (2020). Motor vehicle tax compliance: Measuring determining factors. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 4(4).
- Susanti, L., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh layanan Samsat Corner, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 630-644.

- Syafitri, Y., Sutardjo, A., Bustari, A., & Putri, M. M. (2025). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan dan program pembebasan Bea Balik Nama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Pariaman. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 5(1), 157-168.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of tax compliance intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62-73.
- Tanjung, J. (2023). The effect of tax incentive and tax services digitalization on taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic with the moderating role of socialization. *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship*, 6(1), 62-70.
- Utomo, G. P., & Iswara, U. S. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 129-143.
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7).
- Yustrianthe, R. H., Wiratno, D. H., & Purwantini, M. (2024). Determinan faktor kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: Suatu studi empiris di Sleman Yogyakarta. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 18(1), 13-32.
- Yusuf, M., Furqon, I. K., & Stiawan, D. (2022). Tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions' influence on taxpayer compliance with individuals at KPP Pratama Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(1).